

6. 08 – 12 Agustus Pengumuman daftar calon sementara Dewan
 7. 12 – 14 Agustus Pengumuman Daftar Calon sementara Anggota Dewan
 8. 12 – 21 Agustus Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS
 9. 22 – 28 Agustus Klarifikasi parpol atas tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota Dewan
 10. 29 – 31 Agustus Penyampaian klarifikasi dari parpol ke KPU
 11. 04 – 10 September Pengajuan penggantian bakal calon anggota Dewan
 12. 14 – 20 September Penyusunan Daftar Calon Tetap anggota Dewan
 13. 21 – 23 September
- b. Pengumuman Daftar calon tetap anggota dewan Berdasarkan peraturan KPU nomor 5 Tahun 2019 Tentang tahapan pencalegkan pada poin 8, 9,10,11, nama an. Ahwan Ahmad patut dimasukkan sebagai daftar calon tetap anggota Dewan,
- a. Berdasarkan surat KPU Kab. Donggala Nomor 151/PL.01.4-sd/7203/KPU.KAB/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada DPD Partai Golkar Kab. Donggala tentang klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap Ahwan Ahmad berdasarkan tahapan pencalegkan yang diatur dalam PKPU nomor 5 tahun 2018, tahapan tanggapan itu adalah berlaku pada tanggal 12 – 21 Agustus, klarifikasi parpol atas tanggapan masyarakat terhadap daftar calon anggota dewan itu berada pada tanggal 22 – 28 Agustus penyampaian klarifikasi dari parpol ke KPU itu pada tanggal 29 – 31 Agustus oleh karena itu surat KPU Nomor 151/PL.01.4-sd/7203/KPU.KAB/IX/2018 perihal Klarifikasi Tanggapan masyarakat dianggap telah kadaluarsa tidak berlaku lagi.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon meminta namanya untuk dimasukkan ke Daftar Calon Tetap Calon Anggota Legislatif,
2. Bahwa pemohon tetap berusaha memenuhi persyaratan yang dimaksud
3. Bahwa pemohon meminta waktu untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Pihak Termohon

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa termohon memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi
2. Bahwa termohon memberikan waktu kepada pemohon selama enam hari kerja mulai dari tanggal 12 s/d 19 Oktober 2018

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk:

1. Memberikan waktu kepada pemohon untuk melengkapi keterpenuhansyarat materil sebagai mantan narapidana berupa:
 - Surat keterangan dari Kepala kejaksaan negeri yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- Salinan Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa;
- Bukti bahwa pemohon telah mengumumkan di media massa
- Pemohon harus melengkapi syarat calon tersebut dan memasukannya kepada KPU Kab. Donggala sejak kesepakatan mediasi ini sampai dengan 6 hari kerja tanggal 12 – 19 Oktober 2018.
- Apabila pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan tersebut, maka seluruh kesepakatan yang terjadi didalam mediasi akan dinyatakan gugur dengan sendirinya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Donggala oleh 1)Minhar, ST 2)Mohammad Fikri, SH 3) Malfinas, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1)Minhar, ST 2)Mohammad Fikri, SH 3) Malfinas, SH masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Donggala

Anggota Bawaslu Kabupaten Donggala

Minhar,ST

Mohammad Fikri, SH

Malfinas,SH

(.....)

Ketua

(.....)

Anggota

(.....)

Anggota

Sekretaris

Suci Rahmatia, Sos

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Sulawesi Tengah
4. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
5. Arsip.